



PUTUSAN

Nomor 507/Pid.B/2023/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUTIA SANI Pgl. MUTIA BINTI ZUKRI
Tempat lahir : Padang
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/13 Januari 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kolam Indah V Nomor F3 RT 003 RW 003,
Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan,
Kota Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 507/Pid.B/2023/PN Pdg., tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/Pid.B/2023/PN Pdg., tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUTIA SARI Pgl. MUTIA Binti ZUKRI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - lembar faktur pesanan kepada toko emas Eropa Baru tanggal 27 oktober 2021.
 - 1 lembar faktur kontan No. 12468 Toko Emas Eropa Baru tanggal 4 November 2021 terhadap perhiasan berupa 1 buah cincin emas 24 karat berbentuk ukiran nama Sari dengan berat 5 gram.
 - 1 lembar foto 1 buah cincin emas 24 karat yang berbentuk ukiran nama Sari dengan berat 5 gram yang sedang terpasang di jari tengah korban perempuan yang bernama Yulia Sari Pgl. Sari.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio warna biru dengan Nomor Polisi BA 2238 BY.

Dikembalikan kepada terdakwa MUTIA SANI Pgl. MUTIA Binti ZUKRI.

5. Menetapkan agar terdakwa MUTIA SARI Pgl. MUTIA Binti ZUKRI membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut, serta memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUTIA SANI Pgl. MUTIA Binti ZUKRI pada hari Kamis tanggal 01 bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada bulan Desember 2022 bertempat di parkir Kafe Damarus Jl. Niaga No. 152 Rt. 003 Rw. 002 Kel. Belakang Pondok Kec. Padang Selatan Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa 1 (satu) buah cincin emas 24 karat berbentuk ukiran nama SARI seberat 5 (lima) gram milik saksi korban Yulia Sari, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa mengendarai sepeda motor melintas di depan Café Damarus yang beralamat di Jl. Niaga No. 152 Rt. 003 Rw. 002 Kel. Belakang Pondok Kec. Padang Selatan Kota Padang, saat itu terdakwa melihat saksi korban Yulia Sari berjalan sempoyongan di parkir Café Damarus, lalu terdakwa menghampiri saksi korban berpura-pura hendak menolong saksi korban dengan memberikan air minum dan memegang tangan kanan saksi korban, pada saat memegang tangan saksi korban, terdakwa mengetahui saksi korban sedang memakai sebuah cincin 24 karat berbentuk ukiran seberat 5 (lima) gram di jari tengahnya maka terdakwa menarik cincin emas yang terpasang di jari tengah saksi korban sehingga terlepas, kemudian cincin milik saksi korban tersebut diambil dan disimpan terdakwa didalam saku celana yang sedang dipakainya, setelah mendapatkan cincin milik saksi korban, terdakwa pergi meninggalkan saksi korban di tempat tersebut, beberapa hari kemudian terdakwa menjual cincin hasil curiannya kepada orang lain seharga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yulia Sari Pgl. Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, sekitar pukul 05.00, saksi yang berada di Café Damarus yang berada di Jalan Niaga Nomor 152 RT 03 RW 02, Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, berencana pulang ke rumahnya, namun karena dalam keadaan mabuk pada waktu berjalan saksi terjatuh di dekat parkir Cafe;
- Bahwa Terdakwa kemudian datang dan membantu saksi untuk berdiri, namun cincin emas saksi seberat 5 (lima) gram yang berada di jari tengah tangan kanan diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil cincin tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Wawan Saputra Pgl. Wawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, sekitar pukul 05.00, saksi Yulia Sari Pgl. Sari yang berada di Café Damarus yang berada di Jalan Niaga Nomor 152 RT 03 RW 02, Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, terjatuh di dekat parkir Cafe;
- Bahwa Terdakwa kemudian datang dan membantu saksi Yulia Sari Pgl. Sari untuk berdiri, namun cincin saksi Yulia Sari Pgl. Sari yang berada di jari tengah tangan kanan diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Yulia Sari Pgl. Sari dapat mengalami kerugian sekitar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Revi Nurmayona Pgl. Yona, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Desember 2022, sekitar pukul 17.00, saksi Yulia Sari Pgl. Sari memberitahukan kepada saksi bahwa cincin

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emasnya telah diambil oleh seseorang pada saat berada di Café Damarus Jalan Niaga Nomor 152 RT 03 RW 02, Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Yulia Sari Pgl. Sari dapat mengalami kerugian sekitar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, sekitar pukul 05.00, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi BA 2238 BY melintas di depan Café Damarus yang berada di Jalan Niaga Nomor 152 RT 03 RW 02, Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa kemudian melihat saksi Yulia Sari Pgl. Sari yang dalam keadaan mabuk terjatuh sehingga Terdakwa datang dan membantu saksi Yulia Sari Pgl. Sari untuk berdiri dan memberi minum saksi Yulia Sari Pgl. Sari,
- Bahwa Terdakwa selanjutnya melihat cincin emas saksi Yulia Sari Pgl. Sari yang berada di jari tengah tangan kanannya dan kemudian Terdakwa mengambilnya dan Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa cincin tersebut ke Toko Emas Melati Indah di Jalan Pasar Raya Bertingkat Fase III/8, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang dan menjual cincin tersebut seharga Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun untuk mengambil cincin tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar faktur pesanan atas nama Sari kepada Toko Emas Eropa Baru, tertanggal 27 Oktober 2021 terhadap perhiasan berupa 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincin emas 24 (dua puluh empat) karat yang berbentuk ukiran nama "SARI" dengan berat 5 (lima) gram;

2. 1 (satu) lembar faktur kontan Nomor 12468 Toko Mas Eropa Baru, tertanggal 04 November 2021 terhadap perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat yang berbentuk ukiran nama "SARI" dengan berat 5 (lima) gram;

3. 1 (satu) lembar foto cincin emas 24 (dua puluh empat) karat; yang berbentuk ukiran nama "SARI";

4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru dengan Nomor Polisi BA 2238 BY;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, sekitar pukul 05.00, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi BA 2238 BY melintas di depan Café Damarus yang berada di Jalan Niaga Nomor 152 RT 03 RW 02, Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa kemudian melihat saksi Yulia Sari Pgl. Sari yang dalam keadaan mabuk terjatuh sehingga Terdakwa datang dan membantu saksi Yulia Sari Pgl. Sari untuk berdiri dan memberi minum saksi Yulia Sari Pgl. Sari,
- Bahwa Terdakwa selanjutnya melihat cincin emas saksi Yulia Sari Pgl. Sari yang berada di jari tengah tangan kanannya dan kemudian Terdakwa mengambilnya dan Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa cincin tersebut ke Toko Emas Melati Indah di Jalan Pasar Raya Bertingkat Fase III/8, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang dan menjual cincin tersebut seharga Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun untuk mengambil cincin tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, yaitu Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang *ini* sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, sekitar pukul 05.00, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi BA 2238 BY melintas di depan Café Damarus yang berada di Jalan Niaga Nomor 152 RT 03 RW 02, Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian melihat saksi Yulia Sari Pgl. Sari yang dalam keadaan mabuk terjatuh sehingga Terdakwa datang dan membantu saksi Yulia Sari Pgl. Sari untuk berdiri dan memberi minum saksi Yulia Sari Pgl. Sari,

Menimbang bahwa Terdakwa selanjutnya melihat cincin emas saksi Yulia Sari Pgl. Sari yang berada di jari tengah tangan kanannya dan kemudian Terdakwa mengambilnya dan Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian membawa cincin tersebut ke Toko Emas Melati Indah di Jalan Pasar Raya Bertingkat Fase III/8, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang dan menjual cincin tersebut seharga Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana uang hasil penjualan tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun untuk mengambil cincin tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur kedua telah terpenuhi; Ad.3. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa apabila pembuat Undang-undang (*wetgever*) menggunakan istilah dengan tujuan (*met het oogmerk*) dan bukan dengan sengaja (*opzettelijk*), maka menurut Majelis Hakim kesengajaan dengan tujuan (*met het oogmerk*) berbeda dengan kesengajaan dalam pengertian

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, yaitu kesengajaan dengan kepastian dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan maksud” (*met het oogmerk*) adalah mempunyai kekhususan dari istilah “dengan sengaja” (*opzettelijk*), dimana dalam pengertian “dengan maksud” atau “dengan tujuan” selalu terkandung elemen motif, yaitu sesuatu yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir (*eindoeel*), *in casu* untuk dimiliki;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian membawa cincin tersebut ke Toko Emas Melati Indah di Jalan Pasar Raya Bertingkat Fase III/8, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang dan menjual cincin tersebut seharga Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana uang hasil penjualan tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun untuk mengambil cincin tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

1. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pesanan atas nama Sari kepada Toko Emas Eropa Baru, tertanggal 27 Oktober 2021 terhadap perhiasan berupa 1

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat yang berbentuk ukiran nama "SARI" dengan berat 5 (lima) gram;

2. 1 (satu) lembar fotokopi faktur kontan Nomor 12468 Toko Mas Eropa Baru, tertanggal 04 November 2021 terhadap perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat yang berbentuk ukiran nama "SARI" dengan berat 5 (lima) gram;

3. 1 (satu) lembar foto cincin emas 24 (dua puluh empat) karat; yang berbentuk ukiran nama "SARI";

4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru dengan Nomor Polisi BA 2238 BY;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa fotokopi dan foto akan tetap terlampir di dalam berkas, sedangkan sepeda motor akan dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mutia Sani Pgl. Mutia Binti Zukri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi faktur pesanan atas nama Sari kepada Toko Emas Eropa Baru, tertanggal 27 Oktober 2021 terhadap perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat yang berbentuk ukiran nama "SARI" dengan berat 5 (lima) gram;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi faktur kontan Nomor 12468 Toko Mas Eropa Baru, tertanggal 04 November 2021 terhadap perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat yang berbentuk ukiran nama "SARI" dengan berat 5 (lima) gram;
 - 3) 1 (satu) lembar foto cincin emas 24 (dua puluh empat) karat; yang berbentuk ukiran nama "SARI";Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru dengan Nomor Polisi BA 2238 BY;
- Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Juandra, S.H., M.H. dan Said Hamrizal Zulfy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vivi Raswaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Irna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juandra, S.H., M.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Panitera Pengganti,

Vivi Raswaty, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)